



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG MEREMPAN HILIR

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG MEREMPAN HILIR
NOMOR: 90 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KAMPUNG MEREMPAN HILIR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG MEREMPAN HILIR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kampung Merempas Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kampung Merempan Hilir Nomor : 004/PP.05.1-BA/1408132007/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kampung Merempan Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG MEREMPAN HILIR KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KAMPUNG MEREMPAN HILIR KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kampung Merempan Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Ditetapkan di Merempan Hilir
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG MEREMPAN HILIR



LAMPIRAN
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA KAMPUNG MEREMPAN HILIR KECAMATAN MEMPURA
KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	TOTOK QURNIAWAN	LAKI-LAKI	1	RT. 001
2	MUHAMMAD FIRDAUS	LAKI-LAKI	2	RT. 002
3	LISMAWATI	PEREMPUAN	3	RT. 003
4	FITRI ERNAWATI	PEREMPUAN	4	RT. 003
5	MUHAMMAD DINAR	LAKI-LAKI	5	RT. 005
6	KAMILIA ASMA RAMADANI	PEREMPUAN	6	RT. 006
7	MARTIA SARI	PEREMPUAN	7	RT. 008
8	KAMARUDIN	LAKI-LAKI	8	RT. 009

Ditetapkan di Merempan Hilir
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA
KAMPUNG MEREMPAN HILIR



(IRWANSYAH)